

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam peningkatan penerimaan asli daerah dapat dilihat dari target dan realisasinya tercapai dan meningkat setiap tahunnya akan berdampak baik bagi penerimaan daerah . objek pajak hiburan yaitu tontonan film, pegelaran musik , tari dan busana , kontes kecantikan ,binaraga dan sejenisnya ,pameran ,diskotik ,karoke ,klab malam ,music room ,cafe musik dan sejenisnya, pameran , sirkus,akrobat dan sulap permainan billyard , golf dan bowling , kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan , pacuan kuda, mandi uap, panti pijat dan refleksi , pusat kebugaran (fitness centre) , pertandingan olahraga diatas merupakan objek pajak hiburan yang memiliki tarif pajak yang berbeda- beda .

Namun demikian yang menjadi masalah adalah objek pajak diskotik ,karoke ,klab malam ,music room ,cafe musik dan sejenisnya yang tarif pajaknya 75%(tujuh puluh lima persen) wajib pajak mengalihkan dengan berjualan makanan ditempat terselenggaranya hiburan tersebut karena besarnya tarif yang ditetapkan pemerintah.

5.2 Saran

Sebaiknya Wajib pajak hiburan jujur dalam menghitung dan melaporkan penghasilan yang dimiliki agar tidak timbul kecurigaan dari Tim pemungutan pajak Hiburan karena jika wajib pajak hiburan dengan jujur melaporkannya akan meningkatnya penerimaan daerah Kota Padang .